

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah mengkaji, menelaah dan menganalisa pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali tentang hukum menjual reruntuhan bangunan masjid, maka dapat disimpulkan gambaran singkat dari skripsi yang telah penulis susun ini, sebagai berikut:

1. Pendapat mazhab Syafi'i tentang hukum menjual reruntuhan bangunan masjid, berdasarkan hadist Ibnu Umar bin Khattab yang tidak menjual tanah di Khaibar dan menurut Imam Syafi'i bahwasanya harta yang diwakafkan melainkan berpindah kepada menjadi milik Allah, akad wakaf termasuk pelepasan hak dan kedudukan harta wakaf sebagai harta yang permanen yang tidak boleh dijual, dihibah dan diwarisi. Dan metode istinbath hukum yang dipakai mazhab Syafi'i dalam ketidakbolehan menjual harta wakaf adalah berdasarkan hadist dari Yahya bin Yahya at-Tamimi dari Ibnu Umar bin Khattab yang hadistnya shahih, maka matan hadist seperti yang diterangkan di atas, maka matan hadist yang dijadikan istinbath hukum oleh Imam Syafi'i dalam hubungan melarang menjual harta wakaf, tidak mengalami pertentangan jika diukur dari parameter akal (rasio) karena Nabi Saw. memerintahkan sesuatu hal yang bias diterima oleh akal pikiran manusia.

2. Pendapat mazhab Hanbali tentang hukum menjual reruntuhan bangunan masjid, berdasarkan dalam kitabnya al-Mughny merupakan langkah yang tepat dalam menjaga eksistensi nilai dan tujuan wakaf. Beliau membolehkan hukum menjual reruntuhan bangunan masjid yang tidak dipakai, karena apabila hanya dibiarkan begitu saja justru akan terbengkalai. Penjualan reruntuhan bangunan masjid tersebut semata-mata demi kemashlahatan ummat, karena menurut beliau “kekekalan” wakaf di sini berarti keabadian manfaatnya, bukan keutuhan dari barang wujud wakafnya. Dan metode istinbath hukum mazhab Hanbali dalam menetapkan hukum boleh menjual harta wakaf adalah dasar masalah mursalah, masalah mursalah yaitu hujjah syari’at yang dijadikan dasar pembentukan hukum, dan kejadian yang tidak ada hukumnya dalam nash dan sumber hukum yang lain itu disyariatkan padanya hukum yang dikehendaki masalah umum dan mendatangkan manfaat sekaligus menolak mudharat.

## **B. Saran**

Setelah penulis lakukan pembahasan skripsi terhadap pendapat mazhab Syafi’i dan mazhab Hanbali sebagaimana tersebut di atas, maka perlu kiranya penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Perbedaan pendapat adalah suatu yang wajar dalam dunia hukum, khususnya hukum Islam. Maka dari itu, kita harus lebih objektif dalam menanggapi dan menilai suatu pendapat, dan selalu beranggapan bahwa

perbedaan merupakan rahmat bagi kaum muslimin. Melalui perbedaan pula, ketajaman akal manusia senantiasa terasah dan dapat berkembang menanggapi suatu hal tanpa keluar dari syari'at Islam.

2. Dalam masalah wakaf, kemaslahatan untuk ummat harus dikedepankan guna mempertahankan esensi dari wakaf itu sendiri, karena seiringnya perkembangan zaman akan banyak hal yang mulai memudar dan kurang relevan lagi dengan keadaan jika masih dipertahankan asalnya.